



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 667 TAHUN 2017

TENTANG

**PANITIA PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1081 Tahun 2016 telah ditetapkan Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dengan adanya penataan perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;


8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya pelaksanaan tugas pokok Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset Daerah, kecuali untuk penilaian yang dilakukan appraisal oleh KJPP dibebankan kepada pemenang lelang atau pemohon.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1081 Tahun 2016 tentang Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



(Signature)
SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Pengurus Barang SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 667 TAHUN 2017
Tanggal 28 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMINDAHTANGANAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Pengarah : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Bidang Perubahan Status Aset, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan Penggunaan dan Patokan Harga, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris III : Kepala Bidang Inventarisasi, Data Informasi dan Dokumentasi Aset, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tetap : 1. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Bangunan, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Tanah dan Aset Diatasnya, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Kendaraan, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap : 1. Penilai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) DKI Jakarta
2. Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersangkutan

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang terkait
4. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditetapkan Gubernur

Sekretariat

: Staf Bidang Perubahan Status Aset, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono
SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 667 TAHUN 2017

Tanggal 28 Maret 2017

RINCIAN TUGAS PANITIA PEMINDAHTANGANAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

- Penanggung Jawab : 1. Mengajukan konsep surat permohonan untuk pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Gubernur
2. Mengajukan Keputusan Gubernur tentang pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan (barang hasil bongkaran) serta kendaraan bermotor kepada Gubernur
3. Menandatangani nota dinas permohonan persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan (barang hasil bongkaran) serta kendaraan bermotor kepada Gubernur
4. Menandatangani nota dinas permohonan persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan gedung yang akan dihapus dan harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta anggaran bangunan pengganti sudah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD yang bersangkutan, kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan barang hasil bongkaran kepada Gubernur
5. Mengeluarkan surat pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa bangunan dan gedung, kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional barang hasil bongkaran
6. Menandatangani nota dinas permohonan persetujuan penentuan nilai limit/batasan terendah hasil penilaian dari penilai Kanwil DJKN DKI Jakarta dan/atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) kepada Gubernur
7. Melaporkan hasil pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah


- Ketua : 1. Mengeluarkan Keputusan/Surat Tugas untuk anggota Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
2. Memimpin pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran) kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional, milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Menandatangani surat permohonan penilaian/penelitian Barang Milik Daerah yang akan dihapus kepada Kanwil DJKN DKI Jakarta atau KJPP yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4. Menunjuk nama-nama Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5. Melaporkan pelaksanaan pemindah-tanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Penanggung Jawab
- Sekretaris I : Menyusun konsep dan meneliti surat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional, milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Menyusun draft permohonan penilaian Barang Milik Daerah yang akan dijadikan dasar sebagai penetapan nilai limit pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah
- Sekretaris III : Memberikan data administrasi barang yang akan dilakukan pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah
- Anggota Tetap : 1. Mengoordinasikan penelitian teknis/keadaan fisik tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional, milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas pokok dan fungsi pekerjaannya
2. Mengoordinasikan proses pemindahtanganan dan penghapusan tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran) kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional sesuai tugas pokok dan fungsi pekerjaannya

- Anggota Tidak Tetap :
1. Penilai Kanwil DJKN DKI Jakarta melakukan penelitian dan penilaian nilai tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran) dan kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. Pengurus Barang SKPD/UKPD yang bersangkutan membantu dalam penelitian barang daerah yang diusulkan untuk dihapus
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang terkait memberikan informasi, penelitian dan rekomendasi terhadap suatu pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah
 4. KJPP yang ditetapkan Gubernur melakukan penelitian penilaian nilai tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat

- : Melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan dan penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan/gedung (barang hasil bongkaran), kendaraan perorangan dinas dan/atau kendaraan dinas operasional milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO